Penjelasan Lengkap Unud soal Dugaan Korupsi Rektor yang Rugikan Negara Rp 442 M

Universitas Udayana (Unud) menerbitkan pernyataan resmi mengenai dugaan pungli dana SPI. Dalam kasus ini, Rektor Unud I Nyoman Gde Antara telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka setelah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melakukan pengembangan atas hasil penyelidikan terhadap tiga pejabat yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni IKB, IMY, dan NPS. I Nyoman Gde Antara merupakan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandir tahun 2018 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, perbuatan Antara diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 105.390.206.993 dan Rp 3.945.464.100. Selain itu, merugikan perekonomian negara sebesar Rp.334.572.085.691. Berikut pernyataan Unud yang disampaikan oleh Nyoman Sukandia selaku Tim Hukum Unud pada Selasa (14/3).